

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan moralitas, di mana seseorang menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang pada akhirnya merugikan negara atau masyarakat.<sup>25</sup> Definisi ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjelaskan bahwa korupsi mencakup perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan cara yang melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Jenis-jenis tindak pidana korupsi di Indonesia diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>26</sup> Berdasarkan undang-undang tersebut, terdapat 13 jenis tindak pidana korupsi, yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Merugiikan keuangan atau perekonomian negara diatur dalam pasal 2 UU No. 31/1999
- Penyalahgunaan wewenang

---

<sup>25</sup> Transparency International, Corruption Perceptions Index Report 2021.

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Suap kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di atur dalam pasal 5 ayat 1
- Suap oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara diatur dalam pasal 5 ayat 2, pasal 11, pasal 12 huruf a-d
- Penggelapan dalam jabatan diatur dalam pasal 8
- Pemerasan oleh pegawai di atur dalam pasal 12 huruf e
- Perbuatan curang atau benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa diatur dalam pasal 12 huruf f-g
- Gratifikasi yang tidak dilaporkan diatur dalam pasal 112b dan 12c
- Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara Bersama-sama diatur dalam pasal 55 KUHP jo.UU Tipikor<sup>27</sup>
- Percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk korupsi di atur dalam pasal 15
- Menghalangi proses penyidikan atau penuntutan korupsi di atur dalam pasal 21
- Tidak memberikan laporan kekayaan atau memberikan laporan palsu diatur dalam pasal 20
- Tindak pidana korupsi oleh korporasi di atur dalam pasal 20A

Setiap jenis tindak pidana korupsi ini memiliki unsur-unsur yang berbeda serta sanksi pidana yang berat, yaitu pidana penjara, denda besar, hingga pidana tambahan seperti perampasan aset dan pencabutan hak politik. Dampak tindak pidana korupsi adalah segala bentuk akibat negatif yang timbul sebagai konsekuensi dari perbuatan korupsi, baik dalam skala

---

<sup>27</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 132.

individu, masyarakat, maupun negara. Dampak ini dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, hukum, serta moral dan budaya.<sup>28</sup> Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik, menghambat pembangunan, dan mengganggu kesejahteraan masyarakat secara luas. Tindak pidana korupsi memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan:

- Ekonomi: Korupsi mengurangi efisiensi alokasi sumber daya dan menghambat pertumbuhan ekonomi.<sup>29</sup>
- Sosial: Meningkatkan kesenjangan sosial karena distribusi kekayaan menjadi tidak merata.<sup>30</sup>
- Politik: Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan lembaga publik.<sup>31</sup>

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam stabilitas negara, merusak sistem pemerintahan, melemahkan ekonomi, dan menciptakan ketidakadilan sosial.<sup>32</sup> Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah menjadi komitmen nasional yang melibatkan berbagai lembaga, baik dari unsur eksekutif, legislatif, yudikatif,

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 204.

<sup>29</sup> Rose-Ackerman, Susan, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*, (New York: Cambridge University Press, 1999), hlm. 22.

<sup>30</sup> *Jurnal Antikorupsi Integritas KPK*, "Dampak Sosial Korupsi dalam Pembangunan," Vol. 4, No. 1, 2020.

<sup>31</sup> Website Transparency International, "How Corruption Weakens Democracy," diakses dari: <https://www.transparency.org>

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 205.

maupun masyarakat sipil.<sup>33</sup> Pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan secara represif melalui penindakan terhadap pelaku, tetapi juga dilakukan secara preventif dan edukatif untuk menciptakan budaya antikorupsi.

## **B. Kejahatan Perbankan**

Kejahatan perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi (economic crime) yang dilakukan dengan cara memanfaatkan lembaga, sistem, atau aktivitas perbankan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Kejahatan ini dapat dilakukan oleh pihak internal bank seperti pegawai atau manajemen, maupun oleh pihak eksternal seperti nasabah, pelaku usaha, atau bahkan sindikat kejahatan terorganisir.

Menurut Barda Nawawi Arief, kejahatan perbankan adalah tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan operasional bank, baik berupa pelanggaran terhadap ketentuan hukum perbankan, maupun penyalahgunaan sarana perbankan untuk tujuan kriminal, seperti penggelapan, penipuan, dan pencucian uang<sup>34</sup>. Sementara itu, Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan bahwa kejahatan perbankan mencakup setiap tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh atau terhadap lembaga perbankan, yang merugikan bank, nasabah, maupun masyarakat umum, terutama yang berkaitan dengan

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 204.

penyalahgunaan fasilitas kredit, manipulasi laporan keuangan, dan pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam perbankan<sup>35</sup>.

Kejahatan perbankan bersifat kompleks, terstruktur, dan sering kali melibatkan lebih dari satu pelaku atau pihak. Karena itu, penanggulangannya memerlukan pengawasan ketat, transparansi dalam operasional bank, serta kerja sama antar lembaga penegak hukum dan lembaga pengawas keuangan. Beberapa bentuk kejahatan perbankan yang sering terjadi meliputi:

- Pemberian Kredit Fiktif
- Penggelapan Dana Nasabah
- Kejahatan Siber
- Manipulasi Laporan Keuangan

Kejahatan perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang dilakukan dalam lingkungan lembaga keuangan, terutama bank, dengan motif untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok melalui cara-cara yang melanggar hukum. Kejahatan ini dapat terjadi karena berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utama terjadinya kejahatan perbankan adalah lemahnya sistem pengawasan internal pada lembaga keuangan. Ketidaktegasan dalam pengendalian dan audit internal memberi peluang kepada oknum tertentu untuk melakukan manipulasi data maupun penyalahgunaan wewenang dalam sistem perbankan.<sup>36</sup> Selain itu, rendahnya integritas sumber daya manusia di

---

<sup>35</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005), hlm. 112.

<sup>36</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005), hlm. 112.

sektor perbankan juga menjadi faktor krusial. Banyak pelaku kejahatan berasal dari internal bank itu sendiri yang memiliki akses penuh terhadap sistem keuangan. Motif ekonomi dan gaya hidup konsumtif turut mendorong seseorang melakukan tindak pidana perbankan. Tekanan ekonomi, keinginan hidup mewah, serta kebutuhan untuk menunjukkan status sosial sering kali membuat individu mengambil jalan pintas dengan melakukan kejahatan.<sup>37</sup>

Tak kalah penting, faktor kolusi antara pegawai bank dan pihak eksternal, seperti nasabah atau perusahaan tertentu, juga sering menjadi penyebab kejahatan perbankan. Melalui hubungan ini, dapat terjadi praktik kredit fiktif, pencairan dana ilegal, atau pemalsuan dokumen. Lemahnya penegakan hukum dan sanksi terhadap pelaku kejahatan perbankan juga menyebabkan efek jera tidak maksimal, sehingga mendorong terulangnya tindak pidana serupa. Dengan demikian, penyebab kejahatan perbankan tidak hanya berasal dari kelemahan individu pelaku, tetapi juga berkaitan erat dengan kelemahan sistem pengawasan, penegakan hukum, dan etika kelembagaan dalam dunia perbankan.

Kejahatan perbankan memberikan dampak yang sangat serius terhadap stabilitas sistem keuangan nasional dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh individu atau nasabah yang menjadi korban langsung, tetapi juga berimbas pada ekonomi makro dan reputasi institusi perbankan secara luas.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm. 56.

<sup>38</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005), hlm. 112

Salah satu dampak yang paling menonjol adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Ketika terjadi skandal kejahatan perbankan seperti penggelapan dana nasabah, kredit fiktif, atau manipulasi laporan keuangan, maka masyarakat menjadi ragu untuk menempatkan dananya di bank. Hal ini berpotensi menyebabkan rush money atau penarikan dana besar-besaran, yang dapat mengganggu likuiditas bank dan stabilitas sistem keuangan. Dampak lainnya adalah kerugian finansial yang signifikan bagi negara. Dalam banyak kasus, kejahatan perbankan melibatkan dana milik pemerintah atau melibatkan program-program pembiayaan publik yang kemudian disalahgunakan. Akibatnya, negara harus menanggung kerugian besar, termasuk melalui bailout atau penyelamatan bank bermasalah dengan menggunakan uang rakyat. Selain itu, kejahatan perbankan dapat merusak integritas dan tata kelola lembaga keuangan. Hal ini terjadi apabila oknum internal bank bekerja sama dengan pihak luar untuk melakukan pelanggaran hukum, seperti pencucian uang, korupsi, atau pemalsuan dokumen. Dampaknya, sistem pengawasan dan pengendalian internal bank menjadi lemah dan rawan disusupi tindakan kriminal.<sup>39</sup>

Tak kalah penting, kejahatan perbankan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika dana publik disalahgunakan atau diselewengkan, maka distribusi dana untuk pembangunan ekonomi menjadi terganggu. Investasi menjadi menurun, dan stabilitas sektor keuangan

---

<sup>39</sup> Jurnal Hukum Ekonomi, "Implikasi Kejahatan Perbankan terhadap Stabilitas Ekonomi Nasional," Vol. 8, No. 1, 2021, hlm. 23–35.

menjadi goyah.<sup>40</sup> Upaya pencegahan kejahatan perbankan menjadi sangat penting mengingat dampaknya yang luas terhadap stabilitas ekonomi, kepercayaan publik, dan keberlangsungan sistem keuangan nasional. Pencegahan dilakukan tidak hanya oleh perbankan itu sendiri, tetapi juga oleh regulator dan aparat penegak hukum.

Salah satu langkah pencegahan yang utama adalah penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal. Setiap bank diwajibkan memiliki sistem pengendalian internal yang efektif, termasuk unit audit internal, manajemen risiko, dan kepatuhan (compliance unit). Di sisi eksternal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia melakukan pengawasan berkala untuk memastikan bahwa bank menjalankan prinsip kehati-hatian dalam operasionalnya.<sup>41</sup> Langkah selanjutnya adalah penguatan regulasi dan kebijakan hukum, termasuk penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelanggaran di sektor keuangan serta mendorong perbankan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.<sup>42</sup>

Pencegahan juga dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Banyak bank telah mengadopsi sistem perbankan berbasis digital yang dilengkapi dengan sistem deteksi dini untuk mencegah transaksi mencurigakan atau anomali keuangan, termasuk sistem anti-pencucian uang

---

<sup>40</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Risiko Sistemik dan Stabilitas Perbankan Nasional," diakses dari: <https://www.ojk.go.id>

<sup>41</sup> Budi Suharto, *Intelijen Penegakan Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 132–134.

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

(AML) dan pelaporan transaksi mencurigakan (STR).<sup>43</sup> Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi aspek penting dalam mencegah kejahatan perbankan. Pelatihan rutin tentang etika, hukum perbankan, dan pengelolaan risiko wajib dilakukan secara berkala kepada seluruh pegawai bank agar mereka memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi. Terakhir, perlu adanya kerja sama antarinstansi, baik antara bank, OJK, Kepolisian, Kejaksaan, hingga PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Kolaborasi ini penting dalam berbagi informasi, mengantisipasi modus-modus baru, dan membangun sistem deteksi kolektif terhadap potensi kejahatan perbankan.<sup>44</sup>

### **C. Korupsi di Sektor Perbankan**

Korupsi di sektor perbankan merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang oleh individu atau kelompok di dalam sistem perbankan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, yang menyebabkan kerugian finansial pada institusi perbankan atau masyarakat.<sup>45</sup> Modus korupsi dalam sektor ini sering melibatkan manipulasi data, suap, gratifikasi, penggelapan dana, hingga pencucian uang.<sup>46</sup>

Korupsi di sektor perbankan memiliki beragam modus operandi yang sering kali dilakukan secara sistematis dan melibatkan lebih dari satu pihak, baik internal maupun eksternal bank. Salah satu modus yang paling umum

---

<sup>43</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Penerapan Teknologi untuk Deteksi Dini Kejahatan Keuangan," diakses dari: <https://www.ojk.go.id>.

<sup>44</sup> Jurnal Hukum dan Perbankan, "Pencegahan Tindak Pidana Perbankan Melalui Sinergi Antar Lembaga," Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 225–237

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>46</sup> Transparency International, *Corruption and Financial Institutions: Global Overview*, 2021.

adalah pemberian kredit fiktif, yakni penyaluran kredit kepada pihak yang tidak memenuhi syarat kelayakan, biasanya atas dasar kolusi antara pejabat bank dan pihak peminjam, dengan imbalan komisi tertentu.<sup>47</sup> Modus lainnya adalah penyalahgunaan dana pihak ketiga, yaitu dana nasabah yang dialihkan untuk kepentingan pribadi pejabat bank. Selain itu, terdapat praktik manipulasi laporan keuangan untuk menyembunyikan kerugian atau menutupi tindak pidana korupsi agar tidak terdeteksi auditor.<sup>48</sup> Suap dan gratifikasi juga menjadi modus korupsi yang sering dijumpai, di mana pejabat bank menerima uang atau fasilitas dari nasabah sebagai imbalan atas perlakuan khusus, seperti pencairan dana besar atau penghapusan kredit bermasalah.<sup>49</sup>

Korupsi di sektor perbankan merupakan bentuk kejahatan kerah putih (white collar crime) yang umumnya dilakukan oleh individu yang memiliki jabatan, wewenang, dan akses terhadap sistem keuangan. Fenomena ini terjadi bukan hanya karena niat jahat individu semata, tetapi juga karena kelemahan sistemik dalam pengawasan dan regulasi sektor keuangan. Salah satu faktor utama penyebab korupsi di sektor perbankan adalah lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal. Banyak kasus korupsi yang berhasil terjadi karena absennya sistem kontrol yang efektif, baik dari unit

---

<sup>47</sup> Budi Suharto, *Intelijen Penegakan Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 110.

<sup>48</sup> Jurnal Hukum Ekonomi, "Praktik Korupsi di Sektor Perbankan Indonesia," Vol. 7 No. 1, 2021, hlm. 40–52.

<sup>49</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005), hlm. 112.

kepatuhan internal bank maupun lembaga pengawas eksternal seperti OJK atau auditor independen.<sup>50</sup>

Selain itu, rendahnya integritas dan etika profesional sumber daya manusia di perbankan juga berkontribusi besar. Banyak pejabat bank menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini diperburuk oleh tidak adanya pelatihan integritas yang memadai.<sup>51</sup> Faktor lainnya adalah tingginya tekanan gaya hidup dan motivasi ekonomi, yang mendorong pelaku untuk melakukan manipulasi keuangan guna memperoleh keuntungan instan. Dalam lingkungan kerja yang kompetitif, gaya hidup konsumtif dan tuntutan sosial kadang mendorong seseorang mengambil jalan pintas. Tak kalah penting, kolusi antara pejabat bank dengan pihak eksternal, seperti pengusaha atau pejabat pemerintah, seringkali menjadi pemicu utama tindak pidana korupsi. Mereka bekerja sama dalam skema kredit fiktif, penggelapan dana, hingga manipulasi data dan dokumen.<sup>52</sup> Secara hukum, belum optimalnya sanksi administratif maupun pidana juga menjadi penyebab tidak maksimalnya efek jera. Proses hukum yang panjang, inkonsistensi penegakan hukum, dan masih adanya praktik impunitas menjadi penghambat dalam pemberantasan korupsi sektor ini. Korupsi di sektor perbankan memiliki dampak yang sangat merusak, tidak hanya terhadap sistem keuangan, tetapi juga terhadap stabilitas ekonomi nasional dan kepercayaan masyarakat. Perbankan sebagai jantung sistem

---

<sup>50</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005), hlm. 112.

<sup>51</sup> Budi Suharto, *Intelijen Penegakan Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 89.

<sup>52</sup> *Jurnal Integritas KPK*, "Kolusi dan Manipulasi dalam Dunia Perbankan: Analisis Kasus," Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 150–162.

keuangan memainkan peran penting dalam mobilisasi dan distribusi dana masyarakat. Ketika sektor ini tercemar oleh praktik korupsi, maka konsekuensi negatifnya meluas ke berbagai aspek kehidupan ekonomi dan sosial.<sup>53</sup>

- a. Dampak Ekonomi
- b. Dampak Sosial
- c. Dampak Politik
- d. Dampak Institusional

Korupsi di sektor perbankan merupakan kejahatan serius yang mengancam stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan strategi pencegahan yang bersifat sistemik, terukur, dan berkelanjutan. Pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga penegak hukum, tetapi juga melibatkan peran aktif lembaga perbankan, otoritas pengawas, dan masyarakat.<sup>54</sup>

- a. Penguatan Sistem Pengawasan dan Tata Kelola
- b. Penerapan Teknologi Informaasi
- c. Pendidikan dan pelatihan Etika Profesi
- d. Kolaborasi Antar-Lembaga
- e. Penegakan Hukum yang Tegas

#### **D. Struktur Organisme Kejahatan**

Struktur organisme kejahatan merujuk pada pola dan sistem yang terbentuk dalam kelompok atau organisasi yang bertujuan untuk melakukan

---

<sup>53</sup> Budi Suharto, *Intelijen Penegakan Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 130.

<sup>54</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Sektor Keuangan*, 2022, hlm.

tindakan kejahatan secara terorganisir dan sistematis.<sup>55</sup> Konsep ini menggambarkan bagaimana kelompok-kelompok kriminal membangun dan mempertahankan kekuasaan mereka, baik di dalam organisasi internal maupun dalam hubungan mereka dengan pihak eksternal, seperti aparat penegak hukum dan masyarakat.

Struktur organisme kejahatan atau yang dikenal juga sebagai *organized crime* memiliki ciri-ciri khas yang membedakannya dari kejahatan biasa. Organisasi ini dibentuk secara sistematis, terstruktur, dan memiliki pembagian tugas yang jelas. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan besar melalui kegiatan ilegal yang terorganisir dan berlangsung dalam jangka waktu lama.<sup>56</sup>

Ciri utama dari struktur organisme kejahatan adalah adanya hierarki kekuasaan yang ketat, dengan pimpinan yang memiliki otoritas tertinggi serta anggota-anggota yang loyal dan patuh terhadap perintah. Mereka biasanya bekerja secara rahasia dan sulit ditembus oleh aparat penegak hukum.<sup>57</sup> Selain itu, kelompok ini memanfaatkan kekerasan, ancaman, dan suap untuk mempertahankan kekuasaan serta memperluas pengaruhnya. Organisasi kejahatan juga biasanya memiliki divisi kerja khusus, seperti divisi logistik, intelijen, keuangan, dan pelaksana lapangan, yang bekerja secara terpadu. Keberadaan mereka cenderung bersifat tertutup, dengan perekrutan anggota melalui seleksi ketat yang mengutamakan kepercayaan dan loyalitas. Dalam

---

<sup>55</sup> Fattah, Koesno. *Teori Kejahatan Terorganisir*, Jakarta: Rajawali Press, 2018.

<sup>56</sup> M. Nasroen, *Kejahatan Terorganisir dan Strategi Penanggulangannya*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm. 45.

<sup>57</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 121.

banyak kasus, struktur ini juga menjalin kerjasama dengan pihak luar, termasuk pejabat korup, untuk melindungi dan melancarkan operasinya.

Kejahatan terorganisir sering kali beroperasi lintas negara dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, menjadikan mereka lebih sulit dilacak dan dibongkar. Maka dari itu, penanganannya memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif dan kerja sama internasional. Organisasi kejahatan memiliki struktur yang dirancang untuk mendukung kegiatan kriminal secara sistematis dan terkoordinasi. Model struktur organisasi ini umumnya meniru sistem organisasi formal yang legal, namun dipenuhi dengan kepentingan ilegal. Struktur ini memungkinkan organisasi bertahan lama, efisien dalam menjalankan kejahatan, dan sulit dilacak oleh aparat penegak hukum.<sup>58</sup> Secara umum, terdapat beberapa model struktur organisasi kejahatan, antara lain:

a. Model Hirarkis (Hierarchical Model)

Struktur ini mirip dengan militer atau korporasi, di mana terdapat pemimpin tertinggi (boss), diikuti oleh wakil (underboss), penasihat (consigliere), serta kapten (capo) dan bawahan (soldiers). Komando mengalir dari atas ke bawah, dan loyalitas menjadi nilai utama.<sup>59</sup> Model ini banyak digunakan oleh mafia Italia atau Yakuza di Jepang.

b. Model Jaringan (Network Model)

Organisasi dengan struktur jaringan cenderung longgar, terdiri atas

---

<sup>58</sup> M. Nasroen, *Kejahatan Terorganisir dan Strategi Penanggulangannya*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm. 47.

<sup>59</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 122.

kelompok-kelompok kecil yang bekerja secara independen namun terhubung dalam satu tujuan kejahatan bersama.<sup>60</sup> Fleksibilitas menjadi keunggulan utama model ini, sehingga banyak digunakan dalam kejahatan siber, perdagangan narkoba internasional, dan penyelundupan manusia.<sup>61</sup>

c. Model Sel Tertutup (Cell Structure Model)

Model ini menggunakan sistem sel-sel kecil yang tidak mengetahui secara menyeluruh aktivitas sel lain, untuk menghindari pembongkaran organisasi bila salah satu sel tertangkap.<sup>62</sup> Model ini lazim digunakan oleh kelompok terorisme dan organisasi transnasional berisiko tinggi.

Ciri khas dari semua model ini adalah adanya pembagian peran yang terstruktur (logistik, eksekutor, keuangan, intelijen), penggunaan kekerasan atau intimidasi, serta keterlibatan dalam kegiatan ekonomi ilegal seperti narkoba, perdagangan orang, perjudian ilegal, dan korupsi. Untuk menanggulangi organisasi kejahatan ini, dibutuhkan pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif melalui kerja sama lintas negara dan penggunaan teknologi canggih. Hal ini telah diatur dalam Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> Budi Sampurno, "Struktur Jaringan dalam Kejahatan Terorganisir", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7 No. 1, 2022, hlm. 88.

<sup>61</sup> UNODC, "Organized Crime Structure Models", <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/structure.html>, diakses 29 Juni 2025.

<sup>62</sup> N. Kartikasari, "Model dan Pendekatan Penanggulangan Kejahatan Terorganisir", *Jurnal Hukum & Pidana*, Vol. 6 No. 2, 2022, hlm. 156.

<sup>63</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional.

Pembentukan struktur organisasi kejahatan tidak terjadi secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Struktur ini berkembang secara kompleks agar dapat menopang keberlangsungan aktivitas ilegal dalam jangka panjang serta menghindari deteksi dari aparat penegak hukum.<sup>64</sup> Salah satu faktor utama adalah kondisi ekonomi. Kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial menciptakan lingkungan yang subur bagi pertumbuhan organisasi kriminal. Kelompok kejahatan memanfaatkan situasi ini untuk merekrut anggota dari kalangan masyarakat miskin dengan iming-iming penghasilan tinggi. Faktor berikutnya adalah lemahnya sistem hukum dan penegakan hukum. Ketika aparat penegak hukum mudah disuap, serta tidak adanya keadilan dalam proses hukum, maka organisasi kriminal merasa lebih leluasa untuk berkembang dan membentuk struktur yang kuat.<sup>65</sup> Faktor budaya dan lingkungan sosial juga turut memengaruhi. Dalam beberapa masyarakat, budaya kekerasan, pembangkangan terhadap hukum, atau loyalitas kelompok tertutup mendorong terbentuknya jaringan kejahatan yang kuat dan terstruktur. Di sisi lain, kemajuan teknologi juga berperan dalam membentuk struktur organisasi kejahatan modern. Teknologi memungkinkan komunikasi yang lebih aman, transaksi keuangan lintas negara, dan penggunaan identitas palsu yang mendukung kejahatan siber dan kejahatan transnasional lainnya.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 119.

<sup>65</sup> Budi Sampurno, "Korupsi dan Struktur Kejahatan Terorganisir", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6 No. 2, 2021, hlm. 102.

<sup>66</sup> UNODC, "Transnational Organized Crime: The Global Threat", <https://www.unodc.org/toc>, diakses 29 Juni 2025.

Faktor globalisasi turut mempercepat integrasi jaringan kejahatan antarnegara. Perdagangan bebas, keterbukaan perbatasan, dan lemahnya pengawasan internasional memfasilitasi penyelundupan narkoba, senjata, dan perdagangan manusia secara global.<sup>67</sup> Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional menegaskan bahwa kejahatan terorganisir muncul dari lemahnya regulasi serta kurangnya kerja sama antarnegara dalam pemberantasannya. Struktur organisasi kejahatan yang rapi, sistematis, dan terorganisir berdampak luas terhadap masyarakat. Dampak paling nyata adalah meningkatnya rasa takut dan ketidakamanan di lingkungan sosial. Ketika kelompok kejahatan terorganisir menguasai wilayah tertentu, masyarakat hidup dalam tekanan, intimidasi, dan takut melaporkan kejahatan.<sup>68</sup>

Dampak lainnya adalah kerusakan tatanan sosial dan ekonomi. Kelompok kriminal sering kali terlibat dalam perdagangan narkoba, penyelundupan manusia, perjudian ilegal, dan pemerasan. Kegiatan ini merusak generasi muda, menghancurkan potensi ekonomi lokal, dan mendorong praktik korupsi.<sup>69</sup> Bahkan, dalam beberapa kasus, organisasi kejahatan membentuk “pemerintahan bayangan” yang mengatur sendiri

---

<sup>67</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 93.

<sup>68</sup> M. Nasroen, *Kejahatan Terorganisir dan Strategi Penanggulangannya*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm. 78.

<sup>69</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 130.

hukum dan keadilan di suatu daerah.<sup>70</sup> Organisasi kejahatan juga melemahkan institusi hukum melalui praktik suap, kekerasan terhadap aparat, dan infiltrasi ke dalam sistem pemerintahan. Hal ini menciptakan distrust publik terhadap negara dan memperkuat impunitas pelaku kejahatan.<sup>71</sup>

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan terorganisir membutuhkan pendekatan multi-sektoral dan terkoordinasi, baik nasional maupun internasional. Di tingkat domestik, upaya yang perlu dilakukan antara lain adalah:

- a. Penguatan sistem hukum dan peradilan, melalui peningkatan integritas aparat penegak hukum dan pengadilan yang independen.
- b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah rawan kriminalitas, untuk mencegah perekrutan anggota baru ke dalam jaringan kriminal.
- c. Pendidikan hukum dan kesadaran sosial, agar masyarakat tidak hanya takut, tapi juga berani melapor.

Secara internasional, strategi penanggulangan mengacu pada Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Konvensi ini menekankan kerja sama lintas negara dalam pertukaran informasi, ekstradisi, penyitaan aset kejahatan, dan pelatihan bersama. Pemerintah juga didorong untuk membentuk satuan tugas khusus (task force)

---

<sup>70</sup> N. Kartikasari, "Pengaruh Kriminalitas Terorganisir terhadap Ketahanan Sosial Masyarakat", *Jurnal Sosial dan Kriminologi*, Vol. 7 No. 2, 2022, hlm. 112.

<sup>71</sup> Budi Sampurno, "Infiltrasi Organisasi Kriminal ke Lembaga Publik", *Jurnal Hukum & Tindak Pidana*, Vol. 9 No. 1, 2023, hlm. 65.

lintas lembaga, serta memanfaatkan teknologi digital untuk mendeteksi transaksi keuangan ilegal, aktivitas siber, dan komunikasi jaringan kejahatan.<sup>72</sup>

#### **E. Tugas dan Wewenang Intelejen Kejaksaan**

Intelijen kejaksaan merupakan bagian dari Bidang Intelijen di struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia, yang memiliki peran strategis dalam mendukung penegakan hukum dan menjaga keamanan nasional melalui kegiatan intelijen penegakan hukum (*legal intelligence*).<sup>73</sup> Tugas utama intelijen kejaksaan meliputi:

- a. Penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM) serta hukum.
- b. Pendeteksian dini terhadap potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) terhadap pelaksanaan tugas penegakan hukum.
- c. Pengumpulan dan pengolahan informasi sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil kebijakan penegakan hukum.
- d. Pemantauan aliran kepercayaan dan aliran dana mencurigakan, termasuk dalam dugaan tindak pidana korupsi dan terorisme.

---

<sup>72</sup> Interpol, "Digital Tools to Disrupt Transnational Crime Networks", <https://www.interpol.int/en/Crimes/Organized-crime>, diakses 29 Juni 2025.

<sup>73</sup> Budi Suharto, Intelijen Penegakan Hukum, (Jakarta: Prenadamedia, 2020), hlm. 41.

- e. Intelijen yustisial, yaitu intelijen yang dilakukan dalam rangka mendukung proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana.<sup>74</sup>

Wewenang intelijen kejaksaan diatur secara khusus dalam Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa kejaksaan berwenang melakukan:

- a. Kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan;
- b. Penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu;
- c. Kegiatan intelijen yustisial untuk mendukung penegakan hukum.<sup>75</sup>

Selain itu, intelijen kejaksaan juga berwenang melakukan kerja sama antar lembaga intelijen, baik di dalam maupun luar negeri, serta menyusun produk intelijen, seperti laporan situasi, perkiraan intelijen, dan rekomendasi kebijakan hukum.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Kejaksaan Republik Indonesia, "Bidang Intelijen Kejaksaan", <https://www.kejaksaan.go.id/>, diakses 29 Juni 2025.

<sup>75</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30C.

<sup>76</sup> Badan Intelijen Negara, "Sinergitas Intelijen Penegakan Hukum", <https://www.bin.go.id/>, diakses 29 Juni 2025.